

TATA CARA – PENGAWASAN - KETENAGAKERJAAN
2020

PERMENNAKER NO. 1, BN NO. 12, LL KEMENAKER : 43 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Guna mengakomodir perkembangan kondisi dan kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 3 Tahun 1951; UU Nomor 1 Tahun 1970; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 21 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 21 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2015; Permenaker Nomor 13 Tahun 2015; Permanker Nomor 33 Tahun 2016.

- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata acara pengawasan ketenagakerjaan dan dilakukan perubahan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan 9B pada tahapan preventif edukatif, represif non yudisial, dan represif yudisial dan pada pelanggaran norma ketenagakerjaan, khususnya pada pengujian norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenakertrans Nomor PER.03/MEN/1984 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Merubah Permenaker Nomor 33 Tahun 2016;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara pelanggaran atau penghentian proses pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- Lampiran 43 hlm